

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR: 18 TAHUN 2025
NOMOR: 72/UN40/HK.00.10/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tujuh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-03-2025), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. SOLEHUDDIN : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pemberhentian Antar Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PIHAK I	PIHAK II
	

Universitas Pendidikan Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358); dan
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial;
 - b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
 - d. dukungan program dan kegiatan; dan
 - e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan untuk melakukan upaya membina kerja sama dalam membangun tata kelola universitas yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam

PIHAK I	PIHAK II
	

Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan pejabat yang memperoleh pendelegasian Rektor di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
u.p. : Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial
Alamat : Gedung A, Sekretariat Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
Lt 4, Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta
Pusat.
Telepon : (021) 3103591
Surat Elektronik : ditjen_dayasos@kemsos.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Rektorat 4 Universitas Pendidikan Indonesia
u.p. : Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha dan
Kerja Sama
Alamat : Jalan Setiabudhi Nomor 229, Bandung
Telepon : (022) 2001453
Surat Elektronik : warek4@upi.edu
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



M. SOLEHUDDIN

PIHAK I	PIHAK II
	